

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kegiatan perdagangan di masyarakat yang terus berkembang secara pesat dipengaruhi salah satunya dengan perkembangan teknologi yang berbasis internet yang dikenal sebagai e-commerce. Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena e-commerce berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian cepatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk melakukan transaksi jual-beli. E-commerce telah merubah paradigam bisnis dengan menciptakan model-model interaksi antara penjual dan konsumen di dunia virtual. Transaksi Elektronik tidak bebas dari permasalahan dan risiko, salah satu masalah yang dihadapi yaitu ketika terjadi suatu wanprestasi sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Contoh kasus umum mengenai permasalahan jual-beli online dapat digambarkan seperti berikut:

Andi membeli HP melalui media internet yang sering digunakan sebagai sarana pembelian oleh para konsumen. Andi melakukan pembelian dari online shop melalui platform sosial media yang dikenal sebagai Instagram. Pembelian HP dari Instagram didahului dengan keterangan informasi produk mengenai model, spesifikasi, tipe, merek, warna, harga, dan lain-lain. Setelah Andi menentukan model HP serta spesifikasi yang diinginkan, Andi mengirim pembayaran melalui e-banking. Pada saat barang dikirim dan diterima ternyata barang tidak sesuai dengan pesannya karena tipe, spesifikasi, dan kualitas jauh di bawah harga yang telah di bayarkan melalui e-banking. Klaim telah dilaksanakan melalui media online dan disanggupi untuk pengiriman kembali barang sesuai pesanan. Namun di tunggu-tunggu sampai saat ini Andi belum menerima barang sesuai yang diminta. Penjual dari online shop memberi alasan bahwa barang yang dikirim sudah benar serta tidak bertanggung jawab lagi karena penjual tersebut tidak bisa dihubungi lagi melalui situs Instagram.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kepentingan konsumen sesuai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pembeli dan penjual. Dalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” Umumnya sebuah produk sebelum jatuh kepada tangan konsumen melalui proses distribusi yang cukup panjang berawal dari produsen, distributor, agen, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen. Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan pasal 1 angka 2, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai konsumen adalah konsumen akhir sebagai pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen telah menentukan Hak dan Kewajiban Konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menentukan Hak Konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen menentukan Kewajiban Konsumen sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan Hak & Kewajiban pelaku usaha/penjual diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen menentukan Hak Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menentukan Kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

Tujuan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai sarana perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen menentukan perbuatan yang dilarang bagi Konsumen & Pelaku Usaha sebagai yang tertuang dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen. Terkait dengan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, penulis menggunakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” sebagai pelanggaran Pelaku Usaha.

Berdasarkan latar belakang kasus yang bermula dari kejadian transaksi online, Indonesia memiliki Undang Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas U.U no. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). Transaksi Elektronik, menurut pasal 1 angka 2 UU ITE menentukan bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan /atau media elektronik lainnya.” Terkait dengan latar belakang kejadian kasus, penulis menggunakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran

informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung” sebagai dasar pelanggaran pihak penjual.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Apakah perbuatan hukum penjual melalui Instagram yang dialami oleh korban Andi sesuai dengan ketentuan KUHPer dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Adakah perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Andi sebagai korban transaksi elektronik?

## **I.3 Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Akademis :**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis :**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami keberadaan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan konsumen oleh UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik

#### **I.4 Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen serta UU ITE.
- b. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

#### **I.5 Metodologi Penelitian**

- a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

- b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statue Approach*, serta *Doctrinal Approach*

*Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum.

- c. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang no.16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi maksudnya adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan. Klasifikasi maksudnya adalah pengelompokan bahan-bahan hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan. Dan sistematisasi maksudnya adalah pengaturan sesuai dengan sistem penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

e. Langkah Analisis

Beranjak dari penelitian Yuridis Normatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori kemudian di terapkan kepada rumusan masalah dan menghasilkan jawaban bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid, digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau

memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

## **I.6 Kerangka Teoritik**

### **I.6.1 Pengertian Perjanjian Jual-Beli Online**

Jual-beli secara online terdapat dari suatu perjanjian jual-beli, sehingga menerbitkan suatu perikatan. Pada dasarnya, perjanjian jual-beli adalah sebuah prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan dimana dua pihak wajib melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang telah dipersetujui.<sup>1</sup> Pasal 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (selanjutnya di singkat sebagai KUHPer), menentukan “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Dalam melaksanakan prestasi ini ke dua-dua pihak harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Masing-masing pihak juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak.

Jual-Beli menurut Pasal 1457 KUHPer adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Abadi, Bandung 2004, hal. 83.



pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses penawaran dan penerimaan. Suatu perjanjian terbentuk pada saat para pihak mencapai kesepakatan dimana terjadinya suatu penawaran yang diterima. Pasal 1458 KUHPer menentukan jual-beli telah terjadi “antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Dewan Komisaris *PT Telekomunikasi Indonesia* dan Direktur *MediaWave* Yose Rizal menyatakan “norma dan etika yang berlaku di dunia nyata juga harus berlaku di dunia maya”<sup>2</sup> Meskipun perjanjian jual-beli dilakukan melalui media online, prinsip-prinsip perjanjian jual-beli tetap berlaku. Perjanjian pada dasarnya adalah salah satu sumber perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPer, sehingga dapat pula diterapkan pada perjanjian jual-beli online. Untuk sahnya suatu perjanjian, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Selama suatu perjanjian memenuhi empat persyaratan tersebut, maka KUHPer memandang perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat

---

<sup>2</sup>Andri Putera, **Norma dan Etika di Dunia Maya**, 21/11/2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/21/18293931/.norma.dan.etika.di.dunia.nyata.juga.harus.berlaku.di.dunia.maya>. Diakses tanggal: 10/11/2018

para pihak. Pasal 1338 KUHPer juga mendukung pernyataan ini dengan ketentuannya bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Yang dimaksud dengan itikad baik adalah perjanjian harus dilaksanakan secara rasional dan pantas dalam sikap batin masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Perjanjian Jual-Beli, kewajiban-kewajiban penjual tercantum dalam Pasal 1473 sd. Pasal 1512 KUHPer, sedangkan kewajiban-kewajiban pembeli tercantum dalam Pasal 1513 sd. Pasal 1518 KUHPer. Menurut Pasal 1474 KUHPer, penjual “mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Yang dimaksud dengan penyerahan barang adalah penyerahan hak milik atas benda yang dijual belikan. Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah menjamin barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi atau tuntutan pihak ketiga. Pasal 1513 KUHPer menentukan kewajiban utama pembeli adalah “membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”

### **I.6.2 Pengertian Transaksi Elektronik**

---

<sup>3</sup> Mariam Badruzaman, **Hukum Perikataan dalam KUHPer**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, hal. 25.

Transaksi elektronik untuk jual-beli melalui sistem elektronik (E-Commerce) merupakan contoh praktek bisnis yang berkembang secara pesat dan membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Transaksi Elektronik, menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE menentukan bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan /atau media elektronik lainnya.” Dengan demikian, Transaksi melalui media sosial Instagram termasuk dalam lingkup transaksi elektronik dan karena menggunakan “jaringan computer dan media elektronik lainnya.” Dalam kaitannya dengan kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik, UU ITE merupakan hukum yang melingkup kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut PP PSTE), ditentukan bahwa “penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.” Dalam kasus Jual-Beli online, pengirim dan penerima merupakan pihak penjual dan pihak pembeli yang menggunakan sistem elektronik sebagai media untuk berinteraksi. Selanjutnya, menurut Pasal 47 PP PSTE keabsahan kontrak elektronik ditentukan sebagai berikut :

- a.terdapat kesepakatan para pihak;
- b.dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>4</sup> Dian Renouw, **Perlindungan Hukum E-Commerce**, Yayasan Taman Pustaka, 2017, hal. 78

- c.terdapat hal tertentu;
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Persyaratan Kontrak Elektronik serupa dengan persyaratan perikatan menurut Pasal 1320 KUHPer sesuai dengan ketentuan diatas menandakan perikatan jual-beli juga berlaku melalui sistem elektronik. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet tunduk juga pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan.<sup>5</sup>

### **I.6.3 Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut. Tujuan dari perlindungan konsumen dicantumkan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsume sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak**, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 115

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen disebutkan sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga sampai pemakaian barang atau jasa tersebut. Aspek penting dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang *product liability*, dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab produk.<sup>6</sup> Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha karena barang yang diserahkan kepada konsumen mengandung cacat, kualitas rendah, tidak sesuai, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pelaku Usaha atau Produsen adalah pengusaha yang menghasilkan, distribusikan, atau menyebarkan barang hingga sampai ke tangan konsumen dan mempunyai kaitan erat dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen mengartikan Pelaku Usaha sebagai:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Abadi, Bandung 2004, hal. 28

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen diartikan sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

### **I.7 Pertanggungjawaban Sistematis**

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, yang berawal dari kasus transaksi elektronik yang dilanggar oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen sebagai korban transaksi elektronik menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Bab ini juga mengulas pengertian jual-beli online, transaksi elektronik, dan perlindungan hukum.

#### **Bab II : Hakekat Perbuatan Hukum Jual-Beli Online Melalui Instagram**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Sub-bab II.1 ; Pengertian dan Hakekat Jual-Beli Online melalui Instagram. Bab ini mengemukakan pengertian Jual-Beli pada

umumnya menurut KUHPer serta Jual-Beli Online menurut UU ITE. Sub-Bab II.2 ; Analisa Perbuatan Wanprestasi Dalam Jual-Beli Online. Bab ini mengemukakan kronologis kasus serta jawaban analisa menurut KUHPer dan UU ITE karena keberadaan wanprestasi yang dialami Andi sebagai korban transaksi elektronik.

### **Bab III : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen & UU ITE dalam transaksi elektronik**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, sub-bab II.1 ; Pengertian dan Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Bab ini mengulas arti serta manfaat perlindungan hukum bagi konsumen dalam Jual-Beli Online melalui UU Perlindungan Konsumen & UU ITE. Sub-bab II.2 ; Analisa Akibat Hukum Bagi Pengusaha Yang Melanggar Kewajibannya sesuai UU Perlindungan Konsumen & UU ITE. Bab ini mengemukakan kewajiban & Larangan pengusaha menurut UU Konsumen serta UU ITE dan akibat hukum dilanggarnya ketentuan tersebut

### **Bab IV : Penutup.**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa yang akan datang

